

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini belum memiliki fondasi yang kuat, sehingga pemerintah didesak untuk terus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang kemudian disingkat menjadi UMKM. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini akan mendorong perekonomian negara dan membuatnya lebih kompetitif di dunia internasional. Industri ini dapat mendukung populasi tenaga kerja yang cukup besar dan menawarkan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh dan bersaing dengan bisnis yang lebih besar dan lebih padat modal. Keberadaan UMKM tidak perlu diragukan lagi karena keberadaannya telah membuktikan kapasitasnya untuk bertahan dan tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian, terutama setelah krisis keuangan. UMKM perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, seperti meningkatkan inovasi produk dan layanan, membangun sumber daya manusia, menggunakan teknologi, dan mengembangkan pemasaran. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah jelas diperlukan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro (Sedyastuti, K: 2018).

Pemberdayaan pada dasarnya adalah proses menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat muncul. Menurut S Winarni (1998) dalam Sugandi (2019) berpendapat bahwa pemberdayaan terdiri dari tiga komponen, yaitu menumbuhkan kemandirian (*fostering independence*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan pengembangan (*enabling*). Pemikiran ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada kelompok yang benar-benar tidak berdaya, namun terkadang mereka tidak menyadarinya atau belum memahami dengan baik. Oleh karena itu, kekuatan harus diselidiki sebelum dimanfaatkan. Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan tingkat keberdayaan seseorang dengan cara menginspirasi,

memotivasi, dan memberikan perhatian pada potensi yang dimiliki serta bekerja untuk mewujudkannya. Mendorong pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan aset dan omset yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yaitu : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro ini maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan omset penjualan tahunan maksimalnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Adapun usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan omset penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Selanjutnya usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan omset penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. UMKM telah terbukti memiliki peran yang signifikan dalam perluasan kesempatan kerja dan pendapatan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perluasan kesempatan kerja. UMKM juga berkontribusi pada upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan, yang merupakan fungsi strategis lainnya dari UMKM (Susila, A: 2017).

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Peningkatan Pendapatan Rakyat, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Pengentasan Kemiskinan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus diberdayakan secara utuh,

optimal, dan berkesinambungan melalui iklim pengembangan yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, dan perlindungan, serta pengembangan usaha yang seluas-luasnya (Tambunan, 2012).

Salah satu strategi untuk meningkatkan daya beli adalah melalui pengembangan usaha mikro. Ketika ada usaha mikro yang berkembang dengan cepat, tingkat pengangguran akan menurun dan lapangan kerja baru akan tercipta, yang pada akhirnya mengarah pada stabilitas ekonomi. Agar pemilik usaha dapat memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah secara maksimal, mereka harus berpartisipasi lebih banyak dalam pengembangan usaha. Keahlian mereka akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan solusi yang inventif dan kreatif yang akan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari bidang pengembangan usaha mikro di Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tasikmalaya usaha mikro terus menghadapi sejumlah masalah dalam perkembangannya yang memerlukan perhatian dari pihak-pihak terkait, permasalahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yaitu permasalahan dari pelaku usaha itu sendiri, antara lain: (1) rendahnya produktivitas sumber daya manusia dan manajemen yang kurang profesional, manajemen usaha yang buruk dapat menyebabkan usaha menjadi tidak terarah dan tidak berkembang. (2) kurangnya modal usaha, modal usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha, kurangnya modal usaha dapat menghambat kegiatan produksi dan pemasaran, sehingga dapat menurunkan omzet dan keuntungan usaha; (3) akses pasar yang kurang memadai, termasuk jaringan distribusi yang kurang efisien sebagai jalur pemasaran; dan (4) Kurangnya inovasi produk juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius karena hal ini dapat menyebabkan usaha yang sedang dijalankan menjadi kalah bersaing dengan usaha lain. Selanjutnya ada permasalahan eksternal yaitu tantangan yang berasal dari luar diri pelaku usaha mikro, seperti (1) persaingan yang ketat, dapat menyebabkan usaha sulit untuk bertahan (2) perubahan tren pasar, dapat menyebabkan usaha menjadi tidak relevan dengan kebutuhan pasar (3)

kebijakan pemerintah, kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan usaha.

Tantangan-tantangan ini dapat diatasi jika para pengusaha mikro dapat mengembangkan perusahaan mereka dengan cara yang kreatif dan imajinatif, selalu memperhatikan pasar, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung dan menciptakan kebijakan untuk usaha mikro yang dapat mendorong usahanya ke arah yang lebih maju dan mandiri serta memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional (Riyadi, 2011).

Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tasikmalaya merupakan sebuah instansi yang menaungi usaha mikro di Kota Tasikmalaya dan juga sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Tasikmalaya. Tujuan dari instansi ini adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan jenis pemberdayaan yang berbeda, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk membantu mereka mencapai tingkat pertumbuhan usaha yang diinginkan. Agar program pengembangan usaha mikro lebih tepat sasaran, maka perlu dilakukan perubahan pada orientasi bidangnya. Untuk itulah, diperlukan strategi dan langkah nyata pengembangan usaha mikro yang komprehensif dan sinergis. Pengembangan dengan napas kuat pemberdayaan akan mampu membuat sektor ekonomi rakyat ini menjadi pilar utama dalam strategis pembangunan.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan objek pemberdayaan pada para pelaku usaha yang bergerak pada bidang kuliner di Kecamatan Tawang. Jumlah pelaku usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang telah terdaftar OSS (*Online Single Submission*) berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tasikmalaya yaitu sebanyak 17.514 (sampai bulan Oktober 2023), sedangkan di Kecamatan Tawang sendiri ada 2.402. Jenis usahanya tentunya beragam dari mulai usaha kuliner, pakaian (*fashion*), kerajinan, meubel (*furniture*), salon kecantikan, dan lain sebagainya. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang kaya sekali akan kulinernya yang menyebabkan usaha kuliner ini sangatlah digandrungi oleh

para pelaku usaha mikro. Salah satu kuliner yang menjadi khas yaitu kue tradisional yang sangatlah diminati oleh semua kalangan karena rasanya yang khas.

Pak Bambang dan Bu Neneng merupakan salah satu pelaku usaha mikro di Kecamatan Tawang yang memiliki jenis usaha yang sama yakni usaha kuliner yang rutin mengikuti kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya dalam rangka untuk pengembangan usahanya sehingga usaha mikro ini berpotensi untuk dapat naik kelas menjadi usaha kecil. Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tasikmalaya memberikan strategi pengembangan untuk usaha mikro sebagai bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat sehingga usaha mikro dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap angka pengangguran, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga memiliki peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil sesuai dengan orientasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Perindag Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat judul *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Kecamatan Tawang (Studi pada pelaku usaha mikro yang bergerak pada bidang kuliner di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya)”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa terdapat permasalahan yaitu :

- a. Rendahnya produktivitas sumber daya manusia dan manajemen yang kurang profesional.
- b. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro mengenai pengembangan usaha.
- c. Rendahnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai pengembangan inovasi produk.
- d. Rendahnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai pemasaran produk sehingga akses pemasaran belum diperluas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan di Kecamatan Tawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan di Kecamatan Tawang.

1.5 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Kecamatan Tawang (Studi pada pelaku usaha mikro yang bergerak pada bidang kuliner di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya)”. Maka definisi operasional yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah "pemberdayaan" mengacu pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memaksimalkan dan mengembangkan kapasitas serta keunggulan kompetitif kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti mereka yang berjuang melawan kemiskinan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan sosial dimana penduduk setempat bersatu untuk merancang dan melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mengatasi masalah-masalah bersama atau memenuhi permintaan masyarakat sesuai dengan sumber daya dan keterampilan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat pada konteks penelitian ini merujuk pada pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya kepada para pelaku usaha mikro yang bergerak pada bidang kuliner di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang bertujuan untuk mengembangkan usaha tersebut.

b. Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan adalah upaya organisasi untuk meningkatkan cara kerja yang diimplementasikan untuk meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya usaha mikro merupakan perusahaan produktif yang memiliki modal hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Referensi studi ini untuk usaha mikro berfokus pada usaha yang beroperasi di industri makanan. Bisnis di industri makanan dan minuman dikenal sebagai bisnis kuliner. Salah satu strategi untuk memulihkan daya beli masyarakat adalah dengan mendukung pertumbuhan usaha mikro. Usaha-usaha ini pada akhirnya akan membantu menstabilkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai bahan kajian dan menambah wawasan keilmuan pengembangan ilmu pendidikan masyarakat.
- 2) Diharapkan dengan penelitian ini akan menjadi wawasan keilmuan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengembangan usaha mikro.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha mikro.
- 2) Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para pelaku (*stakeholder*) yang terlibat pada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha mikro.